

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak negara yang mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokrasi dengan berbagai istilah tersendiri bahkan beberapa negara yang jelas tidak menerapkan prinsip demokrasi tetap berusaha menciptakan sistem yang terlihat demokratis.

Salah satu kriteria dasar suatu negara demokrasi adalah adanya partai politik dan pemilihan umum secara berkala. Negara-negara yang mengadopsi demokrasi biasanya memiliki lebih dari dua partai, baik yang bersistem dua partai maupun yang bersistem multi partai. Sedangkan bagi negara otoriter, meskipun ada partai politik, biasanya hanya ada satu partai yang berada di bawah pemerintahan.

Masalah umum bagi negara yang menerapkan sistem multi-partai adalah rendahnya stabilitas politik akibat banyaknya jumlah partai. Pemerintahan yang didukung oleh minoritas seringkali mendapatkan perlawanan dan pertentangan di parlemen, sehingga pemerintahan seringkali diberlakukan secara transaksional antara pemerintah dan parlemen, yang mengakibatkan kerugian rakyat.¹

Maka, muncullah gagasan tentang sistem multi-partai yang sederhana untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Cara paling alami untuk menyederhanakan partai adalah dengan menetapkan ambang batas.²

¹ Abdul Rokhim, "Pemilihan Umum Dengan Model 'Parliamentary Threshold' Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (August 1, 2011): h. 90, accessed January 28, 2023, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/266>.

² Ikhsan fatah Yasin, "Penyederhanaan Dan Penyempurnaan Sistem Pemilu Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (February 21, 2018): 104–119, accessed January 7, 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/598>.

Dalam pemilihan umum, sangat mungkin untuk memberlakukan ambang batas. Artinya, ada jumlah dukungan minimum yang harus dimiliki sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Penerapannya dapat bersifat legal (*legal threshold*), yaitu tercantum dalam undang - undang, atau hanya bersifat matematis (efektif).³

Ambang Batas atau lebih tepatnya Ambang Batas Perwakilan/Elektoral (*Electoral Threshold*) pertama kali diperkenalkan dalam Pemilihan Umum, mengacu pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang - undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pada saat itu, ambang batas elektoral ditetapkan sebagai ambang batas minimum bagi partai untuk berpartisipasi dalam pemilihan pada periode berikutnya. Sebelum Pemilu 2004 digelar, ketentuan mengenai ambang batas diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴ Sejak itu, hampir setiap periode pemilihan, aturan tentang ambang batas diberlakukan dan selalu direvisi dengan perubahan istilah atau angka.

Ambang batas yang digunakan dalam Pemilu 2004 juga diadopsi pada Pemilu 2009. Dalam panitia khusus (Panitia Khusus/ Pansus) UU Pemilu, pemerintah dan lembaga legislatif sepakat untuk mengubah istilah *electoral threshold* yang digunakan dalam pemilu sebelumnya menjadi *parliamentary*

³ Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, and Ibnu Setyo Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD*, 2013, h. 116.

⁴ Sholahuddin Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (May 2, 2019): h. 13, accessed January 7, 2023, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/258>.

threshold. Peraturan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2009 disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, menjelang Pemilu 2014, diatur peraturan ambang batas parlemen dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemilu serentak 2019, *Ambang batas parlemen* diatur dalam Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁵

Penerapan ambang batas menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,⁶ hasil dalam penerapan peninjauan norma terhadap ambang batas pemilu serta ambang batas parlemen ke Mahkamah Konstitusi. Alasan peninjauan lebih didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik warga negara yang *systemically* dianggap dikebiri oleh pemberlakuan mekanisme ambang batas, karena banyak suara pemilih akan terbuang melalui mekanisme itu.⁷ Namun demikian, hingga pemilu serentak 2019, norma hukum ambang batas parlemen tetap berlaku.

Konsep bernegara tidak diatur secara rinci oleh Islam.⁸ Kalau kita menelusuri Qur'an dan Hadis maka yang didapatkan adalah prinsip dalam

⁵ Sholahuddin Al-Fatih, "Electoral Regulation in Indonesia : Is It Modern Law ?," *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (October 31, 2020): 205–216, accessed January 14, 2023, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41627>.

⁶ Sholahuddin Al-Fatih, "Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (September 30, 2020): 78–84.

⁷ Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden," h. 19.

⁸ Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 16.

kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut adalah *Al Musawwah* (persamaan), *Al hurriyyah* (Kebebasan), *Al-adaalah* (Keadilan), *Al-syura* (Musyawarah) dan *Roqobat al Ummah* (Kontrol Masyarakat terhadap pemimpin). Begitu pula dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemimpin / Perwakilan. Baik Qur'an maupun hadis tidak mengatur, tetapi prinsip dan konsep untuk memilih pemimpin telah diatur dalam Qur'an dan Hadis.⁹

Secara teoritis muslim bebas mengatur mekanisme dalam mengangkat pemimpin. Karena hal ini merupakan perkara duniawi yang mendapatkan "kebebasan khusus" dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim "*Antum a'lamu bi umuri dunyakum*" yang artinya "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." Tetapi pada dasarnya sebagai muslim haruslah kita mendasari mekanisme yang akan kita ambil sesuai dengan prinsip Islam.

Salah satu prinsip Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah adil. Adil memiliki nilai universal yang berlaku dalam semua aspek kehidupan. Dalam aspek sosial, terbentuk keadilan antara kaya dan miskin. Allah memerintahkan yang kaya untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada yang miskin dalam konsep zakat, wakaf dan sedekah, dalam artian tidak ada pihak yang dinafikan kepentingannya.¹⁰ Aspek gender, Islam dalam relasi antara pria dan

⁹ Sarkawi Sarkawi and Fadli Ahmad, "Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Idarotuna* 3, no. 3 (October 31, 2022): h. 199-201, accessed January 7, 2023, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/idarotuna/article/view/14584>.

¹⁰ Lihat A Asnaini, "Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 1 (February 4, 2014), accessed March 13, 2023, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5007/1/B.6> Islamic Sosial Finance Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam %281%29.pdf.

wanita bersifat patriarkat sekaligus matriarkat. Yaitu antara keduanya saling memenuhi dan membantu.¹¹

Banyak sekali penjelasan tentang keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seperti perintah keadilan untuk menghilangkan praktek korupsi sebagaimana dalam Surah Asy-Syu'ara'/26: 152 berikut:¹²

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢

“(Mereka) yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan.” (Asy-Syu'ara/26:152)¹³

Prinsip keadilan diatas menjelaskan bahwa melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan manusia. Keadilan merupakan keseimbangan yaitu berupa ciptaan yang sempurna, tidak ada yang lebih panjang atau lebih pendek serta umat menerima anugerah lain berupa akal dan pikiran.¹⁴ Jika dilihat dari sisi akal sebagai anugerah, dapat dikatakan bahwa akal adalah cahaya yang dengannya manusia dapat membedakan dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia dapat dengan mudah memahami bahwa kezaliman itu buruk dan keadilan itu baik dengan menggunakan akal sebagaimana dapat kita pahami pada Qur'an surah al-Infithar/82:6-7 berikut:

يَأْيُهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ٦ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَّلَكَ ٧

“(6) Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia, (7) yang telah menciptakanmu lalu

¹¹ Lihat: M. Hajir Mutawakkil, “Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender,” *Kalimah* 12, no. 1 (March 5, 2014): h. 81, accessed January 28, 2023, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/219>.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, 2019), h. 535.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 535.

¹⁴ Tafsir Indonesia - Jalalayn. KSU - Electronic Mosshaf Project, “Ayat” (Saudi Arabia: King Saud University, 2014), <https://quran.ksu.edu.sa/index.php>.

menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?" (Al-Infithar/82:6-7)¹⁵

Nilai – nilai keadilan yang tertuang dalam Qur'an dan sumber Islam lainnya hendaknya dapat menjadi rujukan, menjadi sebuah konsep bagi para pemimpin untuk merumuskan peraturan perundangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menelaah lebih dalam tentang prinsip - prinsip bernegara dalam Islam dan bagaimana penerapan ambang batas perolehan suara dalam Undang - undang no. 7 tahun 2017 berlaku dalam perspektif *fiqh siyasah*.

B. Identifikasi Masalah

1. Penerapan *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia;
2. Bagaimana Suara Pemilih bagi partai yang tidak memenuhi *Parliamentary Threshold*;
3. *Parliamentary Threshold* masih terdapat pro dan kontra;
4. Islam tidak mengatur secara teknis penyelenggaraan pemilihan pemimpin;
5. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap *Parliamentary Treshold*

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah diperlukan guna menghindari pelebaran ataupun penyimpangan dari pokok masalah, sehingga penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan *parliamentary threshold*

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 880.

dalam hal konseptualisasi, serta dinamika dalam penerapannya ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *parliamentary threshold* pada pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *parliamentary threshold* pada pemilihan umum di Indonesia perspektif *fiqh siyasah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *parliamentary threshold*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *parliamentary threshold* dalam perspektif *fiqh siyasah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk studi yang akan datang. Ini juga akan menambah pengetahuan tentang *fiqh siyasah* tentang penerapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) pada pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah* dan mengajarkan penulis bagaimana menerapkan teori-teori yang dipelajari dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktisi

Bagi pihak pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilu serta DKPP dalam hal ini mampu mengetahui dan menelaah bagaimana penerapan *parliamentary threshold* perspektif *fiqih siyasah* pada Undang - Undang pemilihan umum di Indonesia

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang *parliamentary threshold* dalam perspektif *Fiqih Siyasah*. Dimana masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusi dapat memahami perwujudan dari penerapan ambang batas parlemen.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil – hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Fahri Bachmid yang berjudul Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut tentang pemberlakuan *parliamentary threshold* dalam sistem Pemilu, serta pertentangannya dengan konsep kedaulatan rakyat. pendekatan normatif, yang dimana bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang - undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu

¹⁶ Lihat Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 19, 2020): 87–103, accessed January 7, 2023, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-87-103>.

yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan *parliamentary threshold* dalam sistem Pemilu di Indonesia bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat. Adapun penerapan sistem khususnya pada Pemilu 2024, patut mempertimbangkan sistem Campuran sebagai alternatif dari sistem Representasi Proporsional yang selama ini diterapkan pada Pemilu di Indonesia. Selanjutnya, dibutuhkan formulasi khusus dimana Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas dapat menempuh jalur koalisi untuk mencapai ambang batas, bahkan sampai pada pilihan untuk meniadakan *parliamentary threshold* (ambang batas perolehan suara 0%). Hal ini akan menjadi jalan tengah atas kebutuhan pencapaian proporsionalitas sistem Pemilu, sebagai bentuk akomodasi suara pemilih serta kepastian hukum atas kedaulatan rakyat, serta kebutuhan menciptakan sistem Presidensialisme yang semakin efektif di masa yang akan datang.

Peneliti melakukan pengkajian dengan objek penelitian yang sama yaitu *Parliamentary Threshold* tetapi melihat penerapan *parliamentary threshold* dalam perspektif *fiqh siyasah*.

2. Hasil penelitian Yogo Pamungkas yang berjudul Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang - undang Dasar 1945.¹⁷

Penelitian ini membahas tentang Ambang batas perolehan suara. Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi tentang Ambang batas perolehan suara pemilu 2014 sudah tepat dan bagaimana penerapan yang tepat atas ambang batas perolehan suara pada pemilu 2014? Untuk menganalisis masalah ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan ambang batas perolehan suara ditentukan sebesar 3.5% suara nasional hanya berlaku di jenjang nasional saja. Penetapan ambang batas perolehan suara tidak bertentangan dengan Undang - undang Dasar 1945. Penerapan atas ambang batas perolehan suara ini juga tidak tepat karena hanya diterapkan pada tataran nasional saja, karena sebaiknya penerapan ambang batas perolehan suara diterapkan di setiap jenjang.

3. Penelitian Fauzi Al Mubarak yang berjudul Keadilan Dalam Perspektif Islam.¹⁸

¹⁷ Lihat Yogo Pamungkas, "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (April 30, 2014): 33, accessed January 21, 2023, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/55>.

¹⁸ Lihat Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (July 25, 2018): 115–143, accessed January 29, 2023, <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/istighna/article/view/6>.

Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya keadilan. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkumi keadilan distributif, retributif dan, sosial, dan politik. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan didukung oleh Hadits dari Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Konsep keadilan dalam Islam disimpulkan sebagai berikut, yakni pertama, keadilan berbasis tauhid yakni keikhlasan terhadap segala kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah SWT yang tertuang dalam aqidah dan syariah. Kedua, keadilan berbasis undang - undang, yakni kesetaraan dalam mengakses kesejahteraan baik dari ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam pranata- pranata sosial yang tertuang dalam peraturan perundang - undangan.

4. Penelitian Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati yang berjudul Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹⁹

¹⁹ SD. Fuji Lestari Hasibuan and Yonnawati Yonnawati, "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 1, no. 1 (July 11, 2020): 1–10, accessed January 28, 2023, <http://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/246>.

Penelitian ini membahas pelaksanaan Parliamentary Threshold (PT) dalam pemilihan umum untuk mempermudah partai politik dan meningkatkan pengambilan keputusan di legislatif. PT didefinisikan sebagai persentase suara sah minimum yang diperlukan untuk suatu partai untuk dimasukkan dalam perhitungan alokasi kursi untuk badan legislatif masing-masing. Keputusan untuk melaksanakan PT dibuat pada tanggal 6 Juni 2017, dengan ambang batas 4%. Keuntungan dari PT adalah memastikan partai-partai yang bersaing memperebutkan kursi parlemen selaras dengan aspirasi rakyat daripada hanya mencari keuntungan partai. Penelitian ini juga menyoroti pertumbuhan pesat partai politik pasca-reformasi, yang mengarah pada tuduhan inefisiensi di cabang eksekutif dan legislatif. Konsep PT dibagi menjadi ambang batas efektif dan ambang batas formal. Ambang batas efektif menunjukkan bahwa partai memiliki kesempatan untuk memenangkan kursi di daerah pemilihan jika mereka mengamankan setidaknya 15% suara. Penggunaan PT di Indonesia dimulai pada Pemilu 2009, sehingga hanya 9 dari 38 partai peserta yang mengamankan perwakilan di parlemen. Peningkatan ambang batas legislatif dari 2014 hingga 2019 adalah 0,5. Penelitian ini berfokus pada pembahasan implementasi dan keunggulan *Parliamentary Threshold* (PT) dalam pemilihan umum, serta dampak PT terhadap jumlah kursi yang dimenangkan partai politik di berbagai negara. Informasi yang diberikan dalam makalah ini didasarkan pada analisis dan interpretasi literatur yang ada, termasuk studi penelitian dan referensi dari berbagai sumber. Para

penulis menyajikan argumen dan perspektif mereka tentang materi pelajaran, didukung oleh contoh dan perbandingan dari berbagai negara.

Dalam penelitian diatas terdapat kesamaan dalam objek kajian yaitu *Parliamentary Threshold* yang diselenggarakan pada pemilihan umum di Indonesia. Dari persamaan objek penelitian diatas peneliti akan mengkaji bagaimana penelitian tersebut di eksplorasi dari sudut pandang yang berbeda yaitu dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* guna mendapatkan lanskap politik Indonesia dari sudut pandang Islam.

5. Penelitian Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji yang berjudul *Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat*.²⁰

Penelitian ini membahas pelaksanaan *Parliamentary Threshold* (PT) di Indonesia sejak Pemilu 2009, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Parliamentary Threshold* (PT) di Indonesia belum berhasil menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Meskipun bertujuan mengurangi jumlah partai, jumlah tersebut justru meningkat dalam dua pemilu terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PT telah gagal dalam tujuan penyederhanaan partai. Penelitian berpendapat bahwa proses penyederhanaan harus dilakukan melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, daripada mengandalkan PT. Pendekatan alternatif ini dipandang

²⁰ Jerry Indrawan and M Prakoso Aji, "Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (January 22, 2020): 155, accessed December 17, 2022, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/802>.

lebih demokratis dan sejalan dengan mempertahankan kedaulatan rakyat. Namun, oposisi terhadap aturan ini muncul karena dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan rakyat dengan tidak mengizinkan calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat jika partai mereka tidak melewati ambang batas nasional. Penelitian ini berpendapat bahwa penyederhanaan partai politik harus dilakukan melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, bukan melalui PT, yang dianggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat.

Perbedaan peneliti terhadap penelitian diatas adalah dalam pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dengan sudut pandang Islam. Serta guna meninjau lebih jauh dampak penerapan ambang batas parlemen terhadap hak-hak rakyat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu, serta Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II KERANGKA TEORI, BAB ini mencakup Teori Partai Politik, Sistem Kepartaian, Sistem Pemilihan Umum dan Teori Fiqih, Objek Kajian, Metode dan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, BAB ini menjelaskan metodologi penelitian yang dilakukan, secara bentuk penelitian, metode yang digunakan, teknik pengumpulan dan teknik analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN, BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan konseptualisasi dan dinamika penerapan *parliamentary threshold* serta bagaimana penerapan itu sendiri dalam perspektif *fiqh siyasah*.

BAB V PENUTUP. Dalam BAB ini penulis membuat kesimpulan dan saran.

